



PUTUSAN
Nomor 1059/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3786/PJ/2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT VICTOR JAYA RAYA, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Massuwedah, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Telaga Mas Blok K7 Nomor 23 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor dan tanggal;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84889/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding/gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas dapat dikurangkan menjadi:

URAIAN	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	4.628.298.534,00	(1.500.000.000,00)	3.128.298.534,00
b. PPN Terutang	462.829.853,00	(150.000.000,00)	312.829.853,00
c. Kredit Pajak	297.925.853,00	-	297.925.853,00
d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e. PPN kurang / (Lebih) Bayar	164.904.000,00	(150.000.000,00)	14.904.000,00
f. Sanksi Administrasi	62.663.521,00	(57.000.000,00)	5.663.520,00
g. Pajak yang masih harus dibayar	227.567.521,00	(207.000.000,00)	20.567.521,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84889/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1885/WPJ.01/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1561/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00030/207/12/123/14 tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak November 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-098314-2012, atas nama **PT Victor Jaya Raya**, NPWP 01.531.965.0-123.000, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah seluruh penyerahan	3.128.298.534,00
PPN yang harus dipungut sendiri	312.829.853,00
Kredit Pajak:	297.925.853,00
Jumlah Penghitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	14.904.000,00
Kelebihan PPN yang sudah dikompensasikan	
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	14.904.000,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2018



Sanksi Administrasi	
a. SKPKB	
a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	5.663.520,00
c. Jumlah sanksi administrasi	5.663.520,00
Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	20.567.520,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84889/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84889/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 19 Juli 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :



3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1885/WPJ.01/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1561/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/12/123/14 tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak November 2012, atas nama PT Victor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0-123.000, Alamat: Jalan Jamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1885/WPJ.01/2015 tanggal 23 September 2015 sebagaimana telah Pembetulan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, mengenai keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor: 00030/ 207/12/123/14 tanggal 30 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.531.965.0-123.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp20.567.520,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena telah didukung dengan dokumen peralihan hak menurut hukum yang cukup memadai, Faktur Pajak, Akta Jual Beli dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, yang sekaligus perkara *a quo* memiliki hubungan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam Register 1018/B/PK/PJK/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018. Oleh karenanya keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 4 ayat (2) huruf d

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPN;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp20.567.520,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Jumlah seluruh penyerahan	3.128.298.534,00
PPN yang harus dipungut sendiri	312.829.853,00
Kredit Pajak:	297.925.853,00
Jumlah Penghitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	14.904.000,00
Kelebihan PPN yang sudah dikompensasikan	
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	14.904.000,00
Sanksi Administrasi	
a. SKPKB	
a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	5.663.520,00
c. Jumlah sanksi administrasi	5.663.520,00
Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	20.567.520,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2018



Panitera Pengganti,

ttd/

Kusman, S.IP., S.H.,
M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001